

**LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK RISIKO OPERASIONAL**

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Laporan Tahun : 2023 (telah diaudit)

ANALISIS KUALITATIF	
1	<p>Kebijakan Bank BPD Bali terkait Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SOP <i>Loss Event Database</i> (LED) sesuai Keputusan Direksi Nomor 0541/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang mampu memetakan <i>event</i> (kejadian) risiko di masing-masing Cabang yang disebabkan oleh faktor SDM, faktor Eksternal, faktor Sistem & teknologi, dan proses internal. b. SOP <i>Key Risk Indicators</i> (KRI) sesuai Keputusan Direksi Nomor 0324/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dapat memberikan <i>early signal</i> mengenai isu risiko di unit kerja yang mendapatkan perhatian untuk segera ditangani yang mana indikator KRI ini terdiri dari peringkat Kritis, Dalam Perhatian, dan normal. c. SOP Profil Risiko Cabang sesuai Keputusan Direksi Nomor 0611/KEP/DIR/MRO/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0560/KEP/DIR/MRO/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Profil Risiko Kantor Cabang tanggal 01 Desember 2023 yang merupakan alat untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Kantor Cabang yang tidak terbatas pada risiko operasional saja. d. SOP Profil Risiko Kantor Pusat sesuai Keputusan Direksi Nomor 0489/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang memetakan risiko-risiko di Kantor Pusat yang tidak terbatas pada risiko operasional saja.
2	<p>Struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank BPD Bali memiliki SOP <i>Business Continuity Plan</i> sesuai Keputusan Direksi Nomor 0520/KEP/DIR/MRO/2023 yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan, mengembangkan strategi dan membuat keputusan yang meminimalkan dampak dari gangguan usaha. b. Bank BPD Bali memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) yang bertugas melakukan pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan peningkatan kinerja teknologi informasi. c. Bank BPD Bali memiliki Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dengan Keputusan Direksi Nomor 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0205/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan

↙

	<p>Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, yang memuat tugas, tanggung jawab, delegasi dan supervisi dari masing-masing Direksi serta pejabat lainnya.</p> <p>d. Bank BPD Bali memiliki Tim Pertimbangan Hukuman Jabatan (PHJ) yang bertugas memberikan pendapat, saran dan usulan kepada Direksi berkenaan dengan pemberlakuan sanksi administratif terhadap karyawan yang terbukti melakukan perbuatan pelanggaran dengan atau tanpa kewajiban membayar ganti kerugian dan pengajuan keberatan atas sanksi administrasi yang dikenakan kepada karyawan yang melakukan perbuatan pelanggaran serius dan memerlukan penanganan lebih mendalam.</p>
3	<p>Data yang digunakan untuk menghitung risiko operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional menggunakan <i>mapping</i> data sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK. 03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum, yaitu melakukan pemantauan biaya yang muncul pada sandi rekening antasena dengan nomer rekening :</p> <p>a. 05.12.99.99.00.00, Beban lainnya – lainnya (keterangan: kerugian dari penjualan AYDA)</p> <p>b. 05.12.08.01.00.00, Kerugian terkait risiko operasional – i. Kecurangan internal</p> <p>c. 05.12.08.02.00.00, Kerugian terkait risiko operasional – ii. Kejahatan eksternal</p> <p>d. 05.12.99.02.00.00, Beban lainnya – ii. Penyisihan kerugian risiko operasional</p> <p>Dimana dengan pencatatan bahwa satu kejadian minimal 300 juta rupiah baru dapat dicatatkan sebagai data kerugian operasional yang berkualitas, jika nominal kumulatifnya yang melebihi 300 juta maka tidak dicatatkan sebagai data kerugian risiko operasional. Terdapat kerugian risiko operasional karena kejahatan eksternal sebesar Rp. 17.277.456.395,20</p>
4	<p>Laporan Kajian Risiko Operasional kepada Direksi Bank mencakup kejadian/<i>risk event</i> yang berada di masing-masing unit kerja dan mitigasi terhadap kejadian/<i>risk event</i> tersebut.</p>
5	<p>Dalam memitigasi Risiko Operasional Bank BPD Bali melakukan :</p> <p>a. Sosialisasi ketentuan-ketentuan yang diterbitkan melalui kegiatan bimbingan teknis, diklat, seminar, <i>workshop</i>, <i>sharing session</i> dan kegiatan sejenis lainnya untuk meningkatkan <i>soft skills</i> karyawan.</p> <p>b. Peningkatan fungsi kontrol (<i>maker</i>, <i>checker</i> dan <i>approval</i>) dalam melakukan kegiatan operasional perbankan di setiap unit kerja Bank BPD Bali serta penetapan limit transaksi dan wewenang pejabat.</p> <p>c. Untuk memitigasi risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia (SDM), dalam penerapan program kerja budaya kerja “CINTA” Bank BPD Bali, telah melakukan upaya-upaya untuk senantiasa mengarahkan dan membina karyawan (SDM) melalui:</p> <p>1) <i>Coaching & Counseling</i>.</p>

- 2) Meningkatkan pemahaman atas ketentuan intern dan ekstern dengan kegiatan *self learning* yang selanjutnya di evaluasi oleh kepala unitnya, serta membaca peraturan/ketentuan yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing karyawan, khususnya bidang perbankan.
 - 3) Menandatangani Komitmen *Anti Fraud Statement* dan Kode Etik Bank yang telah dilakukan oleh seluruh karyawan & pengurus Bank.
 - 4) *Refreshment* Manajemen Risiko secara simultan diberikan kepada pemegang Sertifikat Manajemen Risiko.
 - 5) Pemberian pembinaan maupun sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Bank.
 - 6) Penerapan *Compliance Management System (CMS)* oleh Divisi Kepatuhan sebagai media sosialisasi khususnya ketentuan internal dan eksternal.
- d. Untuk mitigasi risiko *fraud* akibat penugasan karyawan pada satu posisi yang relatif lama, maka rotasi secara berkala wajib dilakukan pada posisi :
- 1) *Teller* yang telah memiliki masa kerja maksimal selama 2 (dua) tahun pada posisi yang sama.
 - 2) Satpam, Sopir, Pembantu Pelaksana dan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan Bank atau telah memiliki masa kerja maksimal selama 4 (empat) tahun pada posisi yang sama.
- e. Bank telah melakukan deteksi yang memuat perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan penyebab faktor eksternal yang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise* audit dan *surveillance system*.
- f. Terkait *surveillance system* telah tertuang dalam Laporan BCP (*Bussines Continuity Plan*) yang dilaporkan oleh Kantor Cabang di Triwulan IV tiap tahun.
- g. Terkait BCP (*Bussines Continuity Plan*), Bank telah memiliki SOP BCP (*Bussiness Continuity Plan*) sesuai Keputusan Direksi Nomor 0520/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 16 Oktober 2023.
- h. Bank dalam proses melaksanakan SOP *Bussiness Continuity Plan* Bank BPD Bali dalam rangka memperkecil pengaruh bencana terhadap layanan Bank serta *stakeholder*.
- i. Bank memiliki SOP Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), Limit Risiko (*Risk Limit*) sesuai Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0245/KEP/DIR/MRO/2022.
- j. Bank memiliki Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Selera Risiko *Risk Appetite*, Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), Limit Risiko (*Risk Limit*) Tahun 2024 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0671/KEP/DIR/MRO/2023.
- k. Bank memiliki kebijakan terkait tenaga alih daya sesuai Keputusan Direksi Nomor 0780/KEP/DIR/SDM/2019 tanggal 10 Desember 2019.
- l. Salah satu cara untuk memitigasi risiko kejahatan ATM dan meningkatkan *risk awareness* adalah dengan menggunakan teknologi berbasis pendekatan *Internet of Things* yang dapat diimplementasikan dalam pengendalian vandalisme ATM.

- m. Seiring dengan meningkatnya *cyber threat*, layanan *Email Corporate* Bank BPD Bali yang dapat diakses oleh publik harus dilakukan pengamanan mengingat serangan dapat dilakukan kapan saja dengan frekuensi yang massif (melalui *spam/phising*). Oleh karena itu, salah satu strategi pengamanan layanan tersebut adalah dengan melakukan *enhancement security* pada *Email* melalui implementasi *tool security* yang lebih komprehensif yaitu *Email Security Gateway*.
- n. Selain itu terdapat langkah strategik yang telah diambil oleh Bank dalam rangkaantisipasi dampak Pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan operasional Bank, pelayanan kepada nasabah, penyesuaian Rencana Bisnis Bank, mitigasi risiko yang memadai diperlukan dalam rangka meminimalisir kerugian yang dapat timbul dari bisnis Bank di tengah-tengah situasi dan kondisi yang dibatasi yaitu *Social/Physical Distancing* seperti:
- 1) Mengeluarkan surat terkait pembukaan dan penutupan jaringan kantor;
 - 2) Mengeluarkan Surat Edaran terkait Tindakan Pencegahan Penularan *CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)* di tempat kerja;
 - 3) Mengeluarkan memorandum terkait pengaturan waktu kerja dan layanan serta mekanisme *work from home*;
 - 4) Mengeluarkan mekanisme penerimaan setoran uang fisik dari rumah sakit;
- o. Membangun fitur keamanan pada alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan *mobile banking* yaitu *Fraud Detection System (FDS)* untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang bersifat anomali pada rekening nasabah dengan *rule* yang telah ditentukan.
- p. Transfer risiko atas dampak kerugian operasional juga telah dilakukan dengan mengasuransikan gedung kantor atas risiko kebakaran, asuransi uang dalam *chuis*, asuransi atas mesin ATM/CRM dan asuransi uang dalam mesin ATM/CRM.
- q. Bank telah menetapkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) yang mengatur terkait tentang ketahanan dan keamanan siber serta prosedur penanganan insiden.
- r. Bank memiliki kebijakan terkait Pengelolaan *Power User* sesuai Keputusan Direksi Nomor 0473/KEP/DIR/TIF/2023 tanggal 27 September 2023 dimana merupakan pedoman yang dipergunakan dalam rangka pengelolaan *User Id* dan *Password* secara benar dan menerapkan prinsip *Dual Custody* pada perangkat dan system teknologi informasi kritikal.
- s. Bank memiliki kebijakan terkait Pengamanan Informasi sesuai Keputusan Direksi Nomor 0689/KEP/DIR/TIF/2023 tanggal 29 Desember 2023 dimana merupakan pedoman untuk memastikan informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan.